



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno – Hatta No. 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122  
Kota Mungkid 56511 [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
SELAKU KETUA FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 180.186/12/KEP/06/2025

TENTANG

SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA FORUM PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum KEEMPAT Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/48/KEP/06/2022 tentang Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/64/KEP/06/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/48/KEP/06/2022 tentang Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang selaku Ketua Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magelang tentang Sekretariat dan Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 109);
10. Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/48/KEP/06/2022 tentang Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/64/KEP/06/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/48/KEP/06/2022 tentang Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat dan Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Sekretariat Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang;

- b. menyusun jadwal agenda kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang;
- c. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang;
- e. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kabupaten Magelang;
- f. tugas lain yang diberikan oleh Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang.

- KETIGA : Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sesuai Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang sebagai berikut:
- a. memberikan masukan teknis kepada ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang yang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. mengkaji permasalahan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang;
  - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang;
  - d. melaksanakan pembahasan permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan Nonberusaha dan kegiatan Berusaha non UMK;
  - e. melaksanakan pembahasan permohonan Rekomendasi Kesesuaian Rencana Penggunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang, dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat dan Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Magelang.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 19 Maret 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd



Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA FORUM  
PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR: 180.186/12/KEP/06/2025  
TENTANG  
SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA FORUM PENATAAN  
RUANG KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

I. SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ADANG ATFAN L, S.T.,M.T.	Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan pada DPUPR	Ketua	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukannya dalam jabatan dimaksud.
2	GAYUHANI DWI ASTUTI, S.T., M.URP.	Penata Ruang Ahli Muda pada DPUPR	Sekretaris	
3	WINARTO, S.Si.	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang pada DPUPR	Anggota	
4	WIJAYANTO	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang pada DPUPR	Anggota	
5	M. TEGAR DIYATJATI U., A.Md.	Arsiparis Terampil pada DPUPR	Anggota	

## II. KELOMPOK KERJA FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ADANG ATFAN L, S.T., M.T.	Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan pada DPUPR	Ketua	<p>a. Apabila terjadi mutasi jabatan/staf maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukannya dalam jabatan dimaksud.</p> <p>b. Apabila yang bersangkutan berhalangan hadir dalam suatu rapat pembahasan pelaksanaan kinerja FPR, dapat digantikan oleh personil yang berkompeten dari OPD yang bersangkutan.</p>
2.	IRAWAN SETIA BUDI, S.T., M.T.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda dan Litbangda	Wakil Ketua	
3.	Drs. SUPRIYADI	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DPMPTSP	Anggota	
4.	PANTJARANINGTYAS PUTRANTO, S.T., M.T.	Kabid Perdagangan pada Disdagkop dan UMK	Anggota	
5.	ARIF BUDI WIBOWO, S.Pi., M.Si.	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
6.	NUR WAHYU HANDAYANI, S.P., M.M.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
7.	HARIO LEGOWO BUDISATYOPUTRO, S.T.	Penyuluh Perindag Ahli Muda pada Disperinnaker	Anggota	
8.	FAKHRUDIN MARTANTO, S.T., M.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda pada DPRKP	Anggota	
9.	TONI SUHARYANTO, A.Ptnh.	Koordinator Kelompok Substansi Penataan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang	Anggota	
10.	ALVIAN PERMANA PUTRA, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BPBD	Anggota	
11.	BAMBANG SETIAWAN, S.E.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan pada Satpol PP dan PK	Anggota	
12.	AAN PRASETYO, S.I.P., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan	Anggota	

1	2	3	4	5
13.	RUSWANTO, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
14.	TAUFIQ AGUNG KURNIAWAN, S.T., M.Eng.	Teknik Tata Bangunan Gedung dan Perumahan Ahli Muda pada DPUPR	Anggota	
15.	RIZKI ARIF PRADANA, S.T.	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama pada DPUPR	Anggota	
16.	FARID WIBOWO, A.Md.	Teknik Jalan dan Jembatan pada DPUPR	Anggota	
17.	GAYUHANI DWI ASTUTI, S.T., M.URP.	Penata Ruang Ahli Muda pada DPUPR	Anggota	
18.	M.TEGAR DIJATJATI U, A.Md.	Arsiparis Terampil pada DPUPR	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 1966030419920310